



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Serang, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di Kabupaten Serang, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 1545/Pdt.G/2020/PA.Srg., tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Robiul awal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK P DAN T dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan mut'ah serta nafkah iddah tersebut harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.891. 000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon/Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan, dan Termohon mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang

Hal. 2 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dan telah diberitahukan Pernyataan Banding tersebut kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 23 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 16 November 2020, yang ditanda tangani oleh Pembandingsendiri yang pada pokoknya Pembanding menyatakan sangat keberatan dan menolak isi putusan tersebut, karena Pembanding menilai terdapat kesalahan dalam menetapkan para pihak dan kesalahan dalam menetapkan hukum dan menimbulkan **Ketidakadilan dan Kepatutan** oleh karenanya harus dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo juga tidak teliti, tidak cermat, tidak berhati-hati, maka putusan akan cacat hukum dan harus dibatalkan;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bantul di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 19 Agustus 2020 antara lain:
 - 4.1. Terbanding/ dahulu Pemohon memberikan alasan untuk bercerai ini adalah "Termohon tidak menerima anak Terbanding/ dahulu Pemohon dengan istri sebelumnya" padahal dalam Pengajuan permohonan atau gugatan perceraian mepedonomani hukum materil berupa UU No. 1/1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 16/2019, PP No. 9/1975 dan KHI dan alasan perceraian tersebut didalam pasal 19 PP No. 9/1975 yang isinya menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 3 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4.2. Dalam jawaban Pembanding/ Dahulu Termohon, Terbanding/ dahulu Pemohon terlalu sangat mengada-ngada, penuh kebohongan belaka, faktanya yang Pembanding/Dahulu Termohon menerima anak Terbanding/dahulu Pemohon bahkan tidak pernah melarang Terbanding/Dahulu Pemohon jika mau bertemu dengan anaknya;

4.3. Bahwa dari apa yang menjadi alasan perceraian tersebut di atas, Terbanding/dahulu Pemohon sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk alasan perceraian;

4.4. Bahwa Terbanding/dahulu Pemohon sendirilah yang sebenarnya merusak rumah tangga ini dan menimbulkan masalah sehingga Pemohon Banding/dahulu Termohon dengan Terbanding /Dahulu Pemohon rebut dan berselisih karena : Pemohon selingkuh dengan Muridnya sendiri dan diketahui sudah menikah siri (secara agama), pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon sejak bulan Maret sampai dengan saat ini;

5. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 20, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding semakin

Hal. 4 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meruncing karena Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian;

6. Bahwa diulang kembali majelis hakim dalam tingkat Pertama yang dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan dalam halaman 26 sampai dengan halaman 27 mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah yang dilalaikan tersebut keliru dan mencerminkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan khususnya Pembanding yang telah menjalani rumah tangga yang cukup lama, sementara sekarang Termohon Banding sudah menikah lagi hal tersebut membuktikan bahwa kalau Termohon Banding Mampu secara Finansial membiayai kebutuhan Rumah Tangganya;
7. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Serang telah salah/keliru menerapkan hukum karena tidak mengindahkan bukti Termohon/sekarang Pemohon Banding dengan memutuskan biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nilai tersebut tidak layak dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih berusia 1 (satu) tahun yang membutuhkan biaya kebutuhannya yang cukup besar seperti (susu, pampers dan kebutuhan lainnya), karena pada saat pemohon dengan Termohon masih berumah tangga Pemohon yang selalu membelikan susu tersebut dan selama 1 (satu) bulan bisa sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), jadi Nafkah anak tidak tercukupi sampai anak tersebut besar dengan hanya nafkah minimal Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan dari Terbanding/ Dahulu Pemohon sehingga sangat layak dan patut petitum Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Serang di tolak;
8. Bahwa dalam persidangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding/ atau dahulu sebagai termohon padahal sudah jelas gaji Terbanding/ Dahulu Pemohon secara rinci dan tidak mengada-ngada dan bahkan tidak sengaja dibesarkan karena bukti Rincian Gaji tersebut dibubuhi oleh tanda tangan dan Stempel yayasan yang mana Terbanding/ Dahulu Pemohon adalah kepala sekolah di yayasan tersebut, disini Yang Mulia Majelis Hakim mengkesampingkan syarat-syarat formil maupun materil dalam

Hal. 5 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan perkara aquo, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo telah melakukan kesalahan dan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa terkait salah satu bukti yang telah dikemukakan oleh Pembanding/ Dahulu Termohon pada saat persidangan berlangsung yaitu Rincian Angsuran Mobil, bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan dan bahkan tidak membenarkan bukti dari Pembanding/ Dahulu Termohon, karena tidak ada aturan sekolah yang mengeluarkan anggaran untuk membayar angsuran mobil atas nama Pribadi;
 10. Bahwa masalah bukti slip gaji yang dilampirkan oleh Terbanding/ Dahulu Pemohon dibuat setelah adanya perintah Majelis Hakim, jadi bisa saja Slip gaji tersebut diperkecil karena Terbanding/ Dahulu Pemohon berwenang membuatnya;
 11. Bahwa jelas dalam bukti Pembanding/ Dahulu Termohon menjelaskan terkait profil sekolah, bahwa yayasan tersebut adalah milik sendiri, jadi Terbanding/ Dahulu Pemohon mampu secara materi untuk memenuhi tuntutan Pembanding/ Dahulu Termohon;
 12. Bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, justru diduga ada keberpihakan kepada Termohon Banding/ atau dahulu sebagai Pemohon;

Maka, berdasarkan semua alasan hukum tersebut diatas untuk dan atas nama Pemohon Banding atau dahulu sebagai Termohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten memutuskan.

PRIMAIR

1. Menerima seluruh Permohonan Banding Pemohon Banding atau dahulu sebagai Termohon;
2. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Termohon/Sekarang Pembanding.
3. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1545/Pdt.G/2020/PA. Srg, Tertanggal 04 November 2020 terdapat kesalahan menerapkan hukum, menyimpang pada Hukum Acara;

Hal. 6 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1545/Pdt.G/2020/PA.Srg, Tertanggal 04 November 2020 tersebut, berikut segala akibat hukumnya.
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Banding/ atau dahulu sebagai Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan Relaas Nomor 1545/Pdt.G/2020/PA.Srg pada hari Senintanggal 23 November 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak memberikan keterangan apapun baik secara lisan ataupun tertulis. Kemudian, Panitera Pengadilan Agama Serangpun tidak memberikan keterangan apakah Terbanding menyerahkan atau tidak menyerahkan Kontra memori Bandingnya;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing dengan relaas Nomor 1545/Pdt.G/2020/PA.Srg tanggal 10 Desember 2020 telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi dalam berkas perkara banding *a quo* tidak terdapat Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan masing-masing pihak telah datang menghadap untuk mempelajari berkas perkara Banding dimaksud;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Register Perkara Banding tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai pihak Termohon Konvensidalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan

Hal. 7 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 16 November 2020, yakni hari ke-12 setelah putusan dibacakan dimana sewaktu dibacakan putusan tersebut kedua pihak berperkara hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Nurnaningsih SH., tertanggal 29 Juli 2020 namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Hal. 8 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara bundel A dan membaca berkas perkara banding bundel B, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi tentang permohonan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama sesungguhnya telah mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding tentang alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam memori banding Pembanding di atas, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertegas bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang amat kuat dan sakral) yang untuk memutuskannya disamping dalil permohonan Pemohon beralasan dan telah terbukti kebenarannya, yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga harus didasarkan pada telah adanya keyakinan Majelis Hakim, bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*), tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bilamana ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah runyamnya keutuhan rumah tangga tersebut, serta akan menambah penderitaan bagi pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal tersebut, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian konvensi, yang mengabulkan permohonan izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 9 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dipandang sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu putusan Pengadilan Agama Serang dalam konvensi harus dipertahankan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dan putusan atas dasar pertimbangan hukumnya oleh Hakim Tingkat Pertama terkait dengan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terkait dengan hak-haknya yang akan ditalak oleh Pemohon, yaitu hak hadhanah, nafkah anak, nafkah terhutang (madhiyah), nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik tersebut, maka untuk selanjutnya istilah Termohon harus disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya gugatan rekonvensi tersebut, diformulasikan yaitu apabila Tergugat bersikeras untuk bercerai, maka Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

- 1.- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Daniyatul Umdiyah, lahir pada tanggal 1 November 2019;
- 2.- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya-biaya anak tersebut, dari sekarang sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan diluar dana sertifikasi Tergugat yang dipegang oleh Penggugat dan apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat berhak menuntut Tergugat secara hukum; Menghukum Tergugat untuk menunaikan/melunasi nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta)

Hal. 10 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan sejak 28 April 2020 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3.- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4.- Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan dalam persidangan pada tahap jawaban, dan apa yang menjadi pokok gugatan mempunyai koneksitas dengan perkara pokok (cerai talak), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak (hak hadhanah) yang bernama Daniyatul Umdiyah, lahir pada tanggal 1 November 2019, terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak dimaksud, dengan pertimbangan selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pada kenyataannya anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, juga anak tersebut secara *de facto* selama ini berada dalam asuhan Penggugat. Kemudian, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat *in casu* bersifat deklaratif karena tidak terdapat suatu persengketaan antara Penggugat dan Tergugat terhadap hak hadhanah, dan sesuai pula fakta yuridis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor K/Sip/1973. Demikian juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239/K/Sip/ 1968 yang menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan

Hal. 11 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan Ibu harus diserahkan kepada Ibu ketika kedua orang tua bercerai, dan demi kepentingan terbaik si anak sesuai ketentuan pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sudah menjadi peristiwa *notoire feiten* yang diketahui semua orang, bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat (PEMBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK P DAN T, kemudian mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan hak hadhanah dimaksud. Kemudian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, sekalipun Penggugat selaku ibu kandungnya yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat berkewajiban memberi akses/kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi dan untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak dimaksud;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana nafkah anak dibebankan kepada Tergugat minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertimbangan penghasilan Tergugat selaku kepala sekolah swasta dengan berpenghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan jumlah nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan berapa jumlah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai alat bukti T-3 yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung gugatannya, alat

Hal. 12 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menunjukkan gaji/honor bersih Tergugat termasuk dana sertifikasi yakni sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian, kebenaran materiilnya dibantah oleh Tergugat, namun dipandang sah menurut hukum karena telah digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbuatan hukum (pengajuan kredit). Selanjutnya, Tergugat mengukuhkan dalil bantahannya terhadap T-3 dengan maksud untuk melumpuhkan kebenarannya dengan alat bukti P-4 yang menunjukkan honor Tergugat selaku kepala Madrasah MA Nurul Hidayah, yakni sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai secara formil bahwa alat bukti P-4 tidak dapat melumpuhkan alat bukti T-3 karena kualitas kekuatannya setara. Kemudian, terlepas dari benar tidaknya kedua alat bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dengan adanya Tergugat memiliki istri lagi berarti Tergugat dikategorikan orang yang mampu, karena itu Tergugat dinilai mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah anak tersebut yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yakni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, nafkah tersebut harus diserahkan kepada Penggugat setiap bulan, dengan penambahan 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat mandiri atau dewasa, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat melunasi nafkah madhiyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) per bulan sejak 28 April 2020 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dana sertifikasi Tergugat dalam ATM yang dipegang oleh Penggugat adalah untuk kebutuhan anak saja, tetapi sebagaimana didalilkan Tergugat bahwa dana ATM sertifikasi tersebut termasuk untuk nafkah Penggugat bersama anaknya walaupun keberadaan dana tersebut sering tidak pasti dan terlambat pada tiap bulannya;

Hal. 13 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkahmadhiyah kepada Penggugat sejak bulan April 2020 tidak terbukti kebenarannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan putusan tentang tuntutan nafkah madhiyah yang dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tidak salah menemukan fakta dan dalam menerapkan hukum;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak termasuk istri yang nusyuz, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan hal tersebut, karena itu Penggugat layak untuk mendapatkan hak-hak bagi istri yang diceraikan talak oleh suaminya sesuai pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya nafkah iddah dan mut'ah dari suaminya, pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2 huruf a jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa Penggugat sebagai istri yang akan diceraikan talak, dalam pemeriksaan tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (a), Pasal 149 huruf b dan Pasal 152, maka Tergugat sebagai suami yang akan mentalak istrinya diwajibkan memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri selama masa iddah kepada Penggugat, dan berdasarkan fakta bahwa Tergugat adalah seorang yang mampu secara finansial untuk menafkahi istri, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan,

Hal. 14 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan nafkah iddah kepada Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan jumlah nominal sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat dan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Tergugat tergolong seorang yang mampu, maka jumlah nominal nafkah iddah dipandang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka nafkah iddah selama 3 bulan menjadi Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah yang ditetapkan itu secara langsung kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tentang mut'ah, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan hal tersebut, karena itu Penggugat layak untuk mendapatkan hak-hak bagi istri yang diceraikan talak oleh suaminya sesuai pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di antaranya nafkah iddah dan mut'ah dari suaminya, pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2 huruf a jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan jumlah nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa secara sosiologis Tergugat dan Penggugat walaupun telah menjalin ikatan perkawinan tergolong belum begitu lama, tepatnya sejak 21 Juli 2018 hingga sekarang, Penggugat selaku istri telah *tamkin, taslim* (patuh

Hal. 15 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan diri) kepada Tergugat selaku suami bahkan telah dikaruniai satu orang anak, secara yuridis sesuai dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, wajar dan memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang membebankan kepada Tergugat membayar mut'ah yang fungsi dasarnya adalah sebagai penghibur duka dan lara bagi Penggugat sebagai istri yang akan ditalak oleh suami, apalagi ternyata Tergugat telah menceraikan Penggugat di luar pengadilan, bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yakni dengan melakukan pernikahan secara sirri dengan wanita yang dikenalnya, yang biasa membantu di rumah tangganya dan wanita itu pun sebagai murid dari suaminya sendiri, yang berarti Tergugat sendiri yang sengaja menghancurkan sendi kehidupan rumah tangganya, dan tidak mempunyai itikad untuk menciptakan rumah tangga yang utuh sebagaimana dimaksud di atas, bilamana rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan akan menambah penderitaan bagi Termohon yang semula pada dasarnya tidak mau diceraikan, maka sangat patut Penggugat mendapat kompensasi berupa mut'ah yang wajar demi untuk mengobati kedukaannya yang disebabkan perlakuan Tergugat terhadap diri Penggugat, karena merupakan kewajiban bagi Tergugat, sejalan dengan maksud Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut: "Dan bagi perempuan yang ditalak, berhak memperoleh mut'ah/pemberian itu suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mut'ah yang dinilai patut dan layak dibebankan kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah), karena Tergugat dikualifikasikan orang yang mampu memenuhi kewajiban tersebut, dan demi untuk memenuhi rasa keadilan, maka Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah yang ditetapkan itu secara langsung kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 16 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1545/Pdt.G/2020/PA.Srg.tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dan dengan perbaikan amar dalam rekonvensi sebagaimana tersebut dalam dictum putusan berikut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama tetap sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1545/ Pdt.G/2020/PA.Srg tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul awwal 1442 Hijriyah yang dimohonkan Banding dengan perbaikan amar dalam rekonvensi sehingga menjadi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Hal. 17 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (PEMBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK P DAN T dengan kewajiban memberi Akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulandengan kenaikan 20% setiap tahun sampai anak tersebut dewasaatau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Hardinal,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis,**Drs. H. Noor Achyad, Hw. S.H., M.H.**, dan **Drs. H.Masruri., S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal. 18 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA. Btn tanggal 05 Januari 2021 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Hardinal, M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Noor Achyad Hw., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Masruri., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Efi Yayah Zulfiah S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Adm/pemberkasan : Rp131.000,-
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,-
3. Biaya meterai : Rp 9.000,-

J u m l a h : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Hal. 19 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



H. Rifki, S.H., M.Hum.

Hal. 20 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)